

MAKALAH KUNCI

MENSIKAPI PROBLEMATIKA TATA RUANG, DEGRADASI LINGKUNGAN DAN KERENTANAN WILAYAH PESISIR DITENGAH UPAYA PENCAPAIAN SDGs

Abdul Kadir Karding*^{1,2)}

¹Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) –RI

²Ketua Dewan Pembina Yayasan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya KP

Disampaikan
Pada Ajang Diskusi Publik Series#2
Rabu, 13 Juli 2022

***Assalamualaikum Wr. Wb,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,***

Yang Terhormat

- 1. Para Narasumber dan Pembahas, diantaranya :*
 - Bapak Drs. Andrinof. A. Chaniago, Menteri PPN/Bappenas 2014-2015;*
 - Bapak Prof. Sutrisno Anggoro, Guru Besar FPIK-UNDIP Semarang;*
 - Bapak Muhammad Yusuf, Direktur Pendayagunaan Pesisir & Pulau- Pulau Kecil-KKP;*
 - Bapak Dr. Yonvitner, President PEMSEA Network Learning Center;*
 - Bapak Ir. Juniar Ilham, Pakar Kebijakan Tata Ruang;*
 - Bapak Dr. Rudhi Pribadi, Pakar Lingkungan Pesisir-UNDIP Semarang;*
 - Bapak Dr. Muhammad Ilman, Direktur Kelautan, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN);*
 - Bapak Fuad Andhika Rahman, Founder Bettertogether Foundation*
- 2. Para hadirin dari seluruh kalangan yang hadir diantaranya instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Para Peneliti, Para Pakar, Akademisi, NGO, Komunitas Masyarakat, Para Penggiat dan Pemerhati Lingkungan, Mahasiswa dan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu*

Para Hadirin Yang Berbahagia,

- 1. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua diberikan nikmat sehat, sehingga dapat berkumpul secara virtual dalam ajang diskusi publik series#2 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.*

2. Topik yang diangkat melalui diskusi publik saat ini yakni : Mensikapi Permasalahan Tata Ruang, Konservasi dan Kerentanan Wilayah Pesisir. Topik ini menjadi begitu strategis untuk diangkat ke ruang publik, mengingat tiga isu yang berkaitan dengan tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir merupakan hal penting yang multak menjadi perhatian serius oleh kita semua, karena berkaitan dengan eksistensi dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan yang ada di wilayah pesisir. Kita tahu, wilayah pesisir merupakan ruang yang memiliki multiaktivitas yang sangat kompleks. Beragam aktivitas di ruang pesisir tentunya akan memberikan efek eksternalitas terhadap eksistensi sumber daya yang ada. Efek eksternalitas inilah yang menyebabkan wilayah pesisir memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Saya kira, problematika inilah yang harus kita sama-sama urai guna mencari solusi dan langkah konkrit untuk melakukan upaya atisipatif dan penanggulangannya.
3. Kami melihat komposisi peserta yang hadir pada diskusi publik kali ini sudah mewakili seluruh pemangku kepentingan yang ada, dan secara kewilayah juga telah mewakili dari seluruh Indonesia. Dengan demikian, ini patut menjadi titik tolak untuk mendorong action plan bersama dalam upaya melakukan penataan dan penyelamatan wilayah pesisir di Indonesia.

Para Hadirin Yang Kami Hormati,

4. Saya akan mengawali uraian makalah ini dengan mengutip pernyataan masalah yakni **“Perang Kepentingan Antara Aspek Ekologi versus Aspek Ekonomi”**. Kalau kita telaah lebih dalam, bahwa perang kepentingan kedua dimensi ini terus terjadi dan agaknya masih sulit untuk dicarikan jalan keluar, meski konsep telah tersedia, namun lagi-lagi pada tataran implementasi masih jauh panggang dari api. Kenapa ini bisa terjadi ? jawabannya karena sikap dan cara pandang sebagian besar manusia masih diliputi oleh sifat ***antroposentrisme***. *Antroposentrisme* menganggap manusia adalah sentral/pengendali atas sumber daya yang disediakan alam. Cara pandang ini menjadikan manusia menganggap tidak lagi sebagai bagian utuh sebuah ekosistem besar yang memiliki keterkaitan dengan makhluk lainnya. *Antroposentrisme* hanya menghargai alam selama memiliki nilai ekonomi, dan mengabaikan prinsip keseimbangan alamiah.
5. Pertanyaannya apakah alam punya keterbatasan atau *supportive carrying capacity* ? Apa yang terjadi saat ini, yakni penurunan kualitas lingkungan dan memicu penurunan suplai sumber daya alam berikut kualitasnya, sesungguhnya merupakan jawaban nyata bahwa alam juga memiliki keterbatasan dalam mendukung kebutuhan hidup manusia. Fakta inilah yang seringkali tidak disadari bahkan difahami oleh manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut, termasuk dalam konteks pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
6. Disisi lain, pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tidak sebanding dengan daya dukung sumber daya yang ada, baik ekologi, ekonomi maupun sosial. Tapak ekologi (*ecological footprint*) saat ini telah malampui kondisi

biofisik dan ini menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan makhluk hidup. Tantangan yang paling krusial yakni dunia akan dihadapkan pada ancaman terjadinya krisis suplai kebutuhan pangan bagi umat manusia sebagai akibat dari menurunnya kualitas lingkungan dan mulai menipisnya cadangan sumber daya yang ada. Tanda-tanda tersebut sudah mulai terasa hingga saat ini, dimana degradasi kualitas lingkungan dan dampak perubahan iklim global sangat berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas khususnya pada sumber daya yang berbasis pangan, termasuk di wilayah pesisir. Padahal wilayah pesisir dan laut adalah bagian penting dalam mensuplai kebutuhan pangan bagi masyarakat.

7. Sebuah data dan informasi yang dikutip di Harian Kompas pada bulan Oktober 2009 lalu menyebutkan bahwa efek penurunan kualitas lingkungan global seperti efek pemanasan global telah memicu kenaikan suhu air laut, dan kenaikan muka air laut (*sea level rise*), dan aktivitas ulah manusia yang tak terkendali telah secara langsung mengancam pada eksistensi pulau-pulau kecil. Data menyebutkan hingga tahun 2007 sebanyak 24 pulau kecil lenyap akibat tsunami, abrasi dan penambangan pasir yang tak terkendali¹. Departemen Kelautan dan Perikanan dan PBB bahkan memprediksi hingga tahun 2030 sebanyak 2.000 pulau kecil terancam akan hilang akibat pemanasan global, jika tidak ada penanganan yang serius. Tentu ini menjadi bahan perhatian kita semua, terutama bagaimana mencari jalan keluar melalui upaya-upaya konservatif di wilayah yang rentan seperti pesisir dan pulau-pulau kecil.

Para Hadirin Semuanya,

8. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa Perairan wilayah pesisir merupakan sebuah potensi ekosistem dengan sumber daya yang sangat produktif, namun demikian dibalik besarnya potensi tersebut, disisi lain berbagai aktivitas multisektor di kawasan tersebut justru seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap potensi sumber daya bahari, sebagai akibat adanya kegiatan pembangunan yang belum terkendali. Laju degradasi dan depresi sumber daya pesisir semakin tinggi, seperti berkurangnya luasan hutan mangrove serta rusaknya ekosistem beberapa daerah penangkapan ikan. Ironisnya, penduduk pesisir yang merasa memiliki wilayah ini semakin tidak berdaya untuk berkompetisi dengan pihak lain, sehingga mereka sering terpaksa melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya dengan mengabaikan kaidah kelestarian demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
9. Kita tahu, bahwa wilayah pesisir memiliki keterkaitan fungsional yang erat antara daratan dan laut, dan antar ekosistem pesisir yang dipengaruhi iklim global, itulah kenapa wilayah pesisir merupakan wilayah yang rentan oleh efek eksternalitas baik dari laut maupun daratan (*in land*). Beragam multi-aktivitas yang dijalankan oleh multi-sektor akan sangat berpotensi memberikan dampak terhadap eksistensi sumber daya alam dan ekosistem

¹ Data dan informasi dikutip dari berita harian kompas edisi 2 Oktober 2009.

wilayah pesisir. Oleh karena itu, pada wilayah pesisir dibutuhkan tata kelola yang terpadu, sehingga ada kompatibilitas antar multi-aktivitas dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi ekosistem yang ada.

10. Isu yang berkaitan dengan konflik pemanfaatan ruang terutama di kawasan pesisir dan laut masih sering kali terjadi. Ini disebabkan karena ruang tersebut masih dianggap bersifat *open access*. Disamping itu, orientasi pendekatan pemanfaatan ruang yang masih mengedepankan ***mazhab developmentalism***. Kondisi inilah yang justru menjadi bumerang terhadap kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Sebenarnya pendekatan ini telah mendapat kritik tajam dari para pakar di dunia, terutama setelah adanya fakta terjadinya tekanan kuat terhadap kualitas sumber daya dan lingkungan.
11. Timbulnya aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam, seperti kegiatan industri, pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata sering kali menimbulkan masalah, sehingga tidak jarang nilai manfaat pada ekosistem pesisir mengalami degradasi dan bahkan berpotensi terus menurun. Aktivitas yang dilakukan tak jarang menimbulkan limbah bahan pencemar membahayakan kehidupan ekosistem di wilayah pesisir dan perairan laut, hal tersebut akan berdampak buruk terhadap eksistensi kelestarian lingkungan serta mengancam keberlangsungan lapangan pekerjaan para nelayan dan petambak, dan secara umum kehidupan masyarakat yang bergantung pada nilai manfaat ekonomi sumber daya di wilayah pesisir. Kondisi degradasi kualitas lingkungan, telah berdampak buruk terhadap penurunan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan, dan ini secara langsung akan memperburuk kondisi perekonomian masyarakat pesisir. Disisi lain, data menyebutkan, bahwa komposisi penduduk miskin dan rentan miskin masih banyak terlokalisasi di wilayah pesisir.

Para hadirin yang terhormat,

12. Perubahan iklim, dalam hal ini pemanasan global, telah memicu terjadinya kenaikan paras muka laut (*sea level rise*) serta perubahan bentang alam dan tanah musnah akibat erosi/abrasi di pesisir serta menimbulkan risiko bencana bagi manusia dan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri fenomena perubahan iklim global telah memicu perubahan signifikan terhadap eksistensi wilayah pesisir. Fakta yang paling kentara yakni terjadinya *sea level rise* (kenaikan muka air laut) yang memicu bencana abrasi (erosi) di sepanjang pesisir. Kondisi ini memberikan efek eksternalitas terutama berkaitan dengan perubahan bentang alam, banyaknya tanah musnah akibat bencana alam, dan gangguan terhadap migrasi biota laut. Fakta empiris terjadinya perubahan garis pantai akibat erosi, kenaikan paras air laut dan amblesan tanah di sepanjang Pantura, khususnya pesisir Teluk Semarang yang membentang mulai Kendal, Semarang sampai Demak, adalah fenomena akibat dari dampak perubahan iklim global tersebut.
13. Karena tekanan kegiatan ekonomi di daerah pesisir, mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, ekosistem di wilayah pesisir dengan cepat menjadi semakin menipis dan rusak diseluruh daerah tropis. Kebutuhan yang seimbang harus

dicapai diantara memenuhi kebutuhan sekarang untuk pembangunan ekonomi di suatu pihak, dan konservasi sistem pendukung lingkungan di lain pihak. Ancaman paling signifikan adalah semakin cepatnya laju deforestasi hutan mangrove. Laju deforestasi ini memberikan dampak ikutan yakni penurunan produktivitas perikanan, hilangnya ekosistem, dan bencana alam, terutama abrasi pantai yang kian kritis.

14. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang resmi dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, diketahui bahwa total luas mangrove Indonesia seluas 3.364.076 Ha. Dari total luasan mangrove Indonesia seluas 3.364.076 Ha, kondisi mangrove lebat seluas 3.121.239 Ha (93%), mangrove sedang seluas 188.363 Ha (5%), dan mangrove jarang seluas 54.474 Ha (2%). Dari data peta mangrove nasional memang terjadi perubahan luasan dari periode tahun 2013-2019 sebesar 3,311,245 Ha, dan hasil pemutakhiran di tahun 2021 menjadi seluas 3.364.080 Ha. Dengan kata lain terdapat kenaikan luasan mangrove eksisting seluas 52.835 Ha. Meski demikian, kita masih banyak melihat deforestasi terjadi terutama akibat aktivitas pembangunan dan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir yang memicu alih fungsi hutan mangrove.
15. Berdasarkan data empiris di beberapa daerah, kita juga masih menemukan fakta bahwa program rehabilitasi/reforestasi mangrove di kawasan pesisir masih belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, permasalahannya program masih ada yang mengabaikan riset pendahuluan, terutama terkait zonasi (karakteristik biofisik lahan) yang sesuai dengan jenis mangrove itu sendiri, struktur dan komposisi mangrove. Ini yang perlu menjadi pertimbangan utama bahwa riset adalah bagian penting yang menentukan kelayakan ekosistem mangrove.

Para Hadirin yang Berbahagia,

16. Dalam upaya mengantisipasi konflik dan dampak negatif yang terjadi diperlukan suatu strategi kebijakan pengelolaan yang tepat dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan ekologis dengan tetap memperoleh manfaat ekonomisnya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting adanya sebuah konsep pengelolaan terpadu dari segala aspek untuk dapat mengurangi permasalahan yang ada seperti konversi, tumpang tindih kebijakan, dan rehabilitasi mengembalikan fungsi mangrove sebagai pelindung alami pantai. Sebuah pengelolaan terpadu mendorong aspek dan pendekatan pola pelibatan masyarakat serta pendampingan dan bimbingan dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk melakukan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan meminimalkan adanya konversi atau alih fungsi lahan yang ada.
17. Berdasarkan acuan pengelolaan kawasan pesisir, konsep pengelolaan pesisir secara terpadu, para pengambil kebijakan di wilayah pesisir dapat mengelola pembangunan yang sifatnya multisektor berserta dampak kumulatifnya dalam batas-batas keseimbangan yang dapat ditoleransi oleh masyarakat dan lingkungan (daya dukung lingkungan dan sosial). Keseimbangan dicapai

melalui tiga komponen penting yaitu : (1) Keseimbangan ekologis; (2) Keseimbangan pemanfaatan; dan (3) Keseimbangan dalam pencegahan bencana (mitigasi). Ketiga aspek tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena saling mempengaruhi dan berkaitan satu dengan lainnya.

18. Sebuah upaya jalan tengah terkait pengelolaan pesisir berkelanjutan adalah pengelolaan ataupun pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup saat tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (WCED, 1987)². Visi pembangunan berkelanjutan tidak melarang aktivitas pembangunan ekonomi, tetapi menganjurkannya dengan persyaratan bahwa laju (tingkat) kegiatan pembangunan tidak melampaui daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan alam dan daya tampung .
19. Konsep pengelolaan lain yang berbasis Sosial-Ekosistem yang juga telah diperkenalkan oleh Meffe et al., (2002) dalam INRR (2005) menggambarkan bahwa pada dasarnya pendekatan ini mengintegrasikan antara pemahaman ekologi dan nilai-nilai sosial ekonomi³. Dalam hal ini tujuan pengelolaan berbasis ekosistem adalah memelihara, menjaga kelestarian dan integritas ekosistem sehingga pada saat yang sama mampu menjamin keberlanjutan suplai sumberdaya untuk kepentingan sosial ekonomi manusia. Perencanaan Tata ruang yang mempertimbangkan segenap aspek penting diatas bermuara pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Itulah sejatinya makna aspek keberlanjutan yang dapat menyeimbangkan kebutuhan daya dukung lingkungan, daya dukung sosial dan daya dukung ekonomi.
20. Disamping itu, jika melihat fakta terhadap kasus kasus konflik pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, hal yang paling mendasar adalah belum adanya kesamaan persepsi terhadap implementasi aturan yang berkaitan dengan tata ruang dan zonasi, terutama dilevel daerah. Tumpang tindih kewenangan pada saat implementasi, juga disebabkan aturan masih bersifat sektoral, padahal aktivitas multisektoral berpotensi memberikan dampak yang sama terhadap sumber daya dan lingkungan pesisir dan laut.
21. Oleh karena itu, hal terpenting harus segera dibenahi adalah harmonisasi aturan antar otoritas kompeten di masing masing sektoral terkait, sehingga ada kesamaan persepsi dalam menterjemahkan dan mengimplementasikan pada tingkat operasional terutama di daerah. Regulasi berkaitan dengan perencanaan ruang (RTRW dan RZWP3K) merupakan kunci untuk menjamin kompatibilitas aktivitas multisektor dan sebagai bagian penting dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya dan lingkungan. RTRW dan RZWP3K harus memiliki landasan filosofi yakni pentingnya mendorong prinsip prinsip *sustainable development* terutama yang berkaitan dengan *pre-cautionary principle* (prinsip kehati-hatian).

² WCED (1987), Our Common Future. World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford

³ Meffe, G.K., and Carol, C.R., 2002. Principles Of Conservation Biology. Sunderland, MA : Sinaur and Associates.

22. Oleh karena itu, saat ini yang mendesak adalah bagaimana menyediakan sebuah sistem informasi satu data berupa **Peta Nasional Kerentanan Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil**. Tentu peta ini didasarkan pada kajian dan analisis komprehensif baik dari aspek kerentanan ekologis (*ecological vulnerability*) maupun sosial (*social vulnerability*). Peta inilah yang bisa dijadikan acuan rekomendasi dalam penentuan strategi nasional pemanfaatan sumber daya di kawasan pesisir, laut dan pulau kecil berbasis mitigasi. Utamanya peta ini bisa jadi pertimbangan penting dalam penyusunan maupun review terhadap regulasi perencanaan ruang, terutama perda RTRW dan RZWP3K.

23. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010⁴ Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis mitigasi bencana, memuat 5 (lima) langkah pengelolaan terpadu, yakni : perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan dan penegakan hukum. Kelima langkah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. *Perencanaan*. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu harus dimulai dengan perencanaan yang bersifat holistik, berbasis sains, dan telah mempertimbangkan aspek multidimensi. Dalam perencanaan wilayah pesisir terpadu setidaknya mencakup rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu, manajemen perencanaan dan rencana aksi (action plan).
- b. *Pemanfaatan*. Prinsip pemanfaatan dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir terpadu harus mempertimbangkan adanya keberlanjutan proses; keberlanjutan produktifitas; dan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. *Pengendalian*. Upaya pengendalian dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu mencakup tindakan pencegahan (upaya antisipatif), penanggulangan dan pemulihan dampak (*recovery*).
- d. *Pemeliharaan*. Upaya pemeliharaan merupakan upaya secara terencana dan terus menerus untuk mempertahankan kondisi ideal kualitas lingkungan wilayah pesisir, dengan ditunjukkan adanya kompatibilitas antara hubungan fungsional multi-aktivitas yang tidak memberikan efek eksternalitas terhadap sumber daya alam dan lingkungan pesisir/laut.
- e. *Pengawasan dan penegakan regulasi*. Upaya pengawasan dan penegakan regulasi merupakan langkah vital dalam menjamin efektifitas tata kelola wilayah pesisir terpadu. Pengawasan dan penegakan regulasi harus berbasis pada pembinaan, serta penerapan insentif dan disinsentif terhadap pelaku. Penegakan regulasi tata ruang dan atau zonasi serta penerapan perijinan yang selektif terutama terhadap aktivitas yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan mutlak dilakukan secara konsisten.

24. Indonesia telah menuangkan komitmen pencapaian SDGs melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Dalam Perpres tersebut menguraikan 17

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

tujuan dari implementasi SDGs dan termasuk dalam sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 di Indonesia. Jika merujuk pada 17 (tujuh belas) poin tujuan pencapaian SDGs sebagaimana dalam PP Nomor 59 Tahun 2017 tersebut, setidaknya ada 7 (tujuh) poin yang menjadi bagian dari penting dari sektor kelautan dan perikanan⁵. Salah satu poin penting adalah pencapaian tujuan ke-13 yakni bagaimana mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Saya kira ini memberikan acuan bagi kita bagaimana melakukan pengelolaan sumber daya pesisir dengan berbasis pada upaya mitigasi dan konservasi.

25. Semoga diskusi publik series#2 ini menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti secara nyata di daerah masing-masing, terkait upaya-upaya konkrit dalam mensikapi permasalahan kerentanan di wilayah pesisir.

Wassalamualaikum Wr.WB,

Jakarta, 13 Juli 2022

ABDUL KADIR KARDING

⁵ Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. PerPres ini merupakan bentuk komitmen RI dalam mewujudkan pencapaian SDGs. Dalam Perpres tersebut menguraikan 17 tujuan dari implementasi SDGs.